

# **SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik**

# **Sekretariat:**

Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal 51311, Telp: (0294) 381481

Website PPID: www.ppid.kendal.bawaslu.go.id

 ${\bf Email:ppidbawaslukendal@gmail.com}$ 



### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

### Dasar Hukum

- 1. Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP;
- 5. PerKl No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Perbawaslu No. 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan SOP AP di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Perbawaslu No.7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Perbawaslu No.10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9. SE No. 0075/K.Bawaslu/HM.00 /III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

# Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Disahkan oleh BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL KOORDINATOR SEKRETARIAT

SRI WAHYUNING NIP. 19631030 198703 2 003

IPATEN KENDAL

Nama SOP SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami standar pelayanan publik;
- 2. Mampu mengelola administrasi dokumen.

Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan		
1.	SOP Penanganan Keberatan Informasi	1.	Perangkat Komputer	
2.	SOP Pengelolaan Informasi Publik	2.	Printer	
3.	SOP Penanganan Sengketa Informasi			
4.	SOP Pelayanan Informasi			
5.	SOP Pengelolaan Informasi yang dikecualikan			
6.	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik			
Peringatan		Pencata	atan dan Pendataan	
1.	Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan	Disimpa	n dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	
	Informasi Publik tidak berjalan dengan baik			

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			
No.		Atasan PPID	PPID	Petugas Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di unit kerja				Nota Dinas	1 hari		
2.	a. menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai							PPID dibantu oleh
	b.Menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu Tersedia Setiap Saat, Berkala dan Serta Merta		<b>•</b>		Draft DIP	3 hari	Draft DIP	petugas pelayanan informasi dari masing masing bagian
	c. Menginventarisir jenis informasi yaitu softfile dan hardcopy							
3.	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya	Tidak					Dokumen	
4.	Menggabungkan informasi kedalam Daftar Informasi Publik (DIP)							PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi dari masing masing bagian
5.	Mengsinkronkan Rumusan DIP	<b>*</b>						
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID ( atasan PPID)						SK DIP	
7.	Membuat Laporan dan menyampaikan kepada Atasan PPID		<b>—</b>					
8.	Mengkoordinasikan dengan petugas Pelayanan Informasi			<b>—</b>			DOKUMEN DIP	